



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32, Telp. 0322-312421, 321176 Lamongan
Fax 0322-312484

KERTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/549/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

WALISONGO

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Menjadi : Surat Permohonan Dan Kelompok Bermain Nomor :
039/Kel/GWS/26/VII/2005

- Bahwa Yayasan Lembaga GUPPI Walisongo dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 75 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
c. Mendiknas RI No. 051/U/2001 tentang Direktori PAUD.

MEMUTUSKAN

Desa Wunarejo, Kecamatan Samling, Kabupaten Lamongan

Menetapkan : **Menyetujui dan menandatangani lambang PUK dalam bentuk**
Kelompok Bermain

Nama Kelompok Bermain
Alamat

WALISONGO
Desa Wunarejo, Kecamatan Samling,
Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

1 Juli 2005

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi pelanggaran.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal : 7 Desember 2005



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

JAK H. MISTOF, M.P., M.H.
Pembina II
NP. 130.424.421

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sambong
4. Ketua Komite Lantiga, 60 PPI Walisongo